

PERBANDINGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DAN CHILE

Comparison Of Judicial Review By The Indonesian and Chilean Constitutional Courts

Natalie Gabriel Musak¹, Eko Primananda^{2*}

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

ABSTRAK

Salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi di berbagai negara adalah pengujian undang-undang terhadap Konstitusi, termasuk Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Chile. Mekanisme pengujian undang-undang yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia adalah *Judicial Review* atau undang-undang tersebut telah disahkan dan diundangkan. Mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Chile adalah *Judicial Preview* atau undang-undang tersebut belum disahkan dan diundangkan artinya masih dalam bentuk rancangan undang-undang. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah persamaan dan perbedaan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Chile. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian normatif dengan pendekatan komparatif dengan berdasarkan undang-undang. Data yang digunakan data sekunder yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dengan menganalisis data secara kualitatif serta penarikan kesimpulan yang digunakan secara deduktif. Hasil dan kesimpulan artikel ini adalah Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Chile memiliki salah satu kewenangan utama yang sama yakni pengujian undang-undang yang diatur sesuai dengan hukum negara masing-masing. Selain itu, Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Chile memiliki beberapa perbedaan pada kewenangan, mekanisme pengujian undang-undang, dan model pengujian undang-undang.

ABSTRACT

One of the main authorities of the Constitutional Court in various countries is to review laws against the Constitution, including the Constitutional Court of Indonesia and the Constitutional Court of Chile. The mechanism applied by the Indonesian Constitutional Court is Judicial Review, where the law has been passed and promulgated. The Chilean Constitutional Court, on the other hand, uses Judicial Preview, meaning the law has not yet been passed and is still in draft form. This article explores the similarities and differences in the constitutional review mechanisms of both courts. The research adopts a normative legal method with a comparative approach, using secondary data obtained through literature study. The data is analyzed qualitatively, and conclusions are drawn through deductive reasoning. The results and conclusion of this article show that the Constitutional Court of Indonesia and the Constitutional Court of Chile share one of the same main authorities, namely the review of laws, which is regulated in accordance with each country's legal system. In addition, the Constitutional Courts of Indonesia and Chile have several differences in terms of authority, the mechanism of law review, and the model of constitutional review.

Sitasi artikel ini:

Musak, Primananda. 2026. Perbandingan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Chile. Vol. 8 Nomor 2 Mei 2026. Halaman 789-800. Doi: <https://doi.org/10.25105/refor.v8i2.24724>



ISSN 2657-182X (Online)

JURNAL REFORMASI HUKUM TRISAKTI

Volume 8 Nomor 2 Mei 2026

- Diterima Februari 2026
- Revisi Maret 2026
- Disetujui April 2026
- Terbit *Online* Mei 2026

*Email Koresponden:

eko.primananda@trisakti.ac.id

Kata Kunci:

- Mahkamah
- Perbandingan
- Pengujian
- Indonesia
- Chile

Keywords:

- Court
- Review
- Comparative
- Indonesian
- Chilean

I. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹ Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan konstitusional yang dibentuk sebagai instrumen negara dalam mewujudkan cita-cita negara hukum serta menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Jimly Asshiddiqie, sebanyak 78 Mahkamah Konstitusi telah didirikan di berbagai negara di dunia, dimulai dari Austria sebagai pelopor pada tahun 1920, hingga Thailand yang menjadi negara terakhir sebelum Indonesia. Republik Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi, yakni melalui perubahan konstitusi pasca-reformasi tahun 2003.² Indonesia sebagai negara berdaulat memilih sistem pemerintahan presidensial yang menuntut adanya pembagian kekuasaan. Konsep ini mengacu pada teori *Trias Politica* dari Montesquieu, yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.³

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang ada. Kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya ialah menguji undang-undang konstitusional. Pengujian undang-undang adalah istilah lain yang dikenal sebagai *judicial review*. Pengujian undang-undang adalah penilaian terhadap konstitusionalitas aturan hukum yang lebih rendah dibandingkan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.⁴ Konstitusi sebagai norma hukum tertinggi menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, konstitusi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Chile merupakan negara di Amerika Selatan yang menganut sistem pemerintahan republic presidensial, dengan Presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.⁵ Konstitusi Politik Republik Chile (*Constitución Política de la República*) telah mengalami 58 kali reformasi sejak pertama kali disahkan,

¹ Pemerintah RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi" (Jakarta: Pemerintah RI, 2003) Pasal 2.

² Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 4.

³ Jhenlee Ervo and Eko Primananda, "Perbandingan Hukum Tata Negara Mengenai Fungsi Pengawasan Parlemen Antara Indonesia Dan Swedia: Comparison of Constitutional Law Regarding the Parliamentary Oversight Function Between Indonesia and Sweden," *Amicus Curiae* 1, no. 2 (2024): 729, <https://doi.org/10.25105/amicus.v1i2.19752>.

⁴ Idul Rishan, "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 3, <https://doi.org/10.31078/jk1811>.

⁵ Kedutaan Besar Chili di Indonesia, "Relación Bilateral," 2025, <https://www.chile.gob.cl/indonesia/relacion-bilateral/relacion-bilateral>.

termasuk perubahan signifikan pada Agustus 2005 dan April 2021. Konstitusi ini terdiri atas 143 pasal dan 49 ketentuan sementara.⁶ Republik Chile tetap menggunakan Konstitusi Politik Republik Chile Tahun 1980 sebagaimana telah diubah pada tahun 2021. Dalam bahasa Inggris disebut *Constitution of 1980 With Amendments Through 2021*.

Mahkamah Konstitusi Republik Chile dibentuk pada tahun 1970 dan menganut model pengujian konstitusional Austria (*Continental Model*), yang menekankan pentingnya lembaga independen dengan hakim yang memiliki keahlian khusus. Pengujian dilakukan terhadap norma hukum secara abstrak (*abstract review*), meskipun dimungkinkan pula pengujian konkrit (*concrete review*).⁷ Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia berbeda dengan Mahkamah Konstitusi Chile.

Perbedaannya adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang menguji undang-undang setelah disahkan oleh DPR dan Presiden serta diundangkan dalam Lembaran Negara. Pengesahan dan pengundangan diatur dalam Pasal 72 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, yang bertujuan agar undang-undang tersebut sah dan mengikat secara umum.⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Chile memiliki kewenangan luas, termasuk dalam aspek teknis, terutama untuk menguji konstitusionalitas rancangan undang-undang organik dan perjanjian internasional sebelum disahkan oleh parlemen sebagai bagian dari *abstract review*.⁹ Perbedaan lainnya adalah aturan yang sangat teknis. Karena keunikan dari pengaturan pengujian undang-undang (*judicial review*) maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah untuk meneliti mengenai persamaan perbedaan pengujian undang-undang (*judicial review*) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Chile.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan komparatif dan bersifat deskriptif analitis. Data yang menjadi data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berupa buku, jurnal hukum, peraturan perundang-

⁶ Biblioteca del Congreso Bacional de Chile, "Constituciones Políticas Y Actas Constitucionales," 1980, <https://www.bcn.cl/historiapolitica/constituciones/index.html>.

⁷ Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, h. 4.

⁸ Aziz Syamsuddin, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 17.

⁹ Fahril Firmansyah and Eddy Purnama, "Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Antara Negara Republik Indonesia Dengan Negara Republik Chili," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 1, no. 1 (2017): h. 140, <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/5919>.

undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, *Chile's Constitution of Politic 1980 With Amendments Through 2021*, dan *Ley Organica Constitucional Del Tribunal Constitusi N°17.997* (Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Chile). Bahan hukum sekunder lainnya berupa buku-buku hukum, jurnal penelitian hukum, dan kamus. Kemudian, data tersebut dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Setelah seluruh data diolah dan dianalisis, maka dilakukan penarikan kesimpulan terhadap hasil pengolahan dan analisis dengan pola pikir deduktif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persamaan Dan Perbedaan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia Dan Chile

A. Mahkamah Indonesia

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final, antara lain untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta perselisihan hasil pemilu. Selain itu, Mahkamah juga wajib memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden¹⁰ Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban.

Model pengujian Mahkamah Konstitusi Indonesia mengikuti Model Austria (*Continental Model*) yang dikembangkan Hans Kelsen, dengan prinsip supremasi konstitusi dan lembaga peradilan yang independen. Pengujian dapat bersifat *a priori* maupun *a posteriori*, dan seluruh putusan bersifat final serta mengikat secara umum (*erga omnes*) karena didasarkan pada kewenangan konstitusional mutlak.¹¹ Permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah

¹⁰ Pemerintah RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi" Pasal 10 Ayat (1).

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 50–51.

Konstitusi tidak dipungut biaya dan dapat diajukan serta disidangkan secara luring maupun akses.¹²

Permohonan pengujian undang-undang dapat diajukan langsung atau secara daring ke Mahkamah Konstitusi, disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam dua belas rangkap. Setelah dinyatakan lengkap, permohonan didaftarkan dan diperiksa secara administratif oleh panitera.¹³ Jika permohonan tidak lengkap, pemohon wajib melengkapinya paling lambat tujuh hari kerja sejak pemberitahuan. Setelah permohonan terdaftar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), Mahkamah Konstitusi menetapkan jadwal sidang pertama paling lambat dalam 14 hari kerja dan menyampaikan salinan permohonan tersebut kepada DPR dan Presiden dalam jangka waktu yang sama.¹⁴ Proses persidangan di Mahkamah Konstitusi terdiri atas empat tahap, yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan pembacaan putusan.¹⁵

Pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh sembilan hakim konstitusi dalam sidang pleno, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan oleh tujuh hakim konstitusi.¹⁶ Agenda sidang pleno Mahkamah Konstitusi meliputi pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan keterangan pemohon, saksi, ahli, pihak terkait, serta pemeriksaan alat bukti, dan diakhiri dengan pembacaan putusan.¹⁷ Sidang Mahkamah Konstitusi bersifat terbuka untuk umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dilaksanakan secara tertutup.¹⁸ Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hukum untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terkait kelengkapan dan kejelasan permohonan sebelum sidang pleno dimulai.¹⁹ Pemeriksaan pendahuluan

¹² Erizka Permatasari, "Langkah-Langkah Memohon Judicial Review UU Ke MK," 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-langkah-memohon-ijudicial-review-i-uu-ke-mk-1t5f8661093ee62/>.

¹³ Asshiddiqie. J. (2006). *Op.cit*, h. 1133.

¹⁴ Pemerintah RI, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi" (Jakarta: Pemerintah RI, 2020), Pasal 52.

¹⁵ Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2019), h. 76.

¹⁶ Pemerintah RI, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi," Pasal 28.

¹⁷ Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Panduan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Oleh Pemerintah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2019), h. 41.

¹⁸ Pemerintah RI, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi," Pasal 40.

¹⁹ Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Op. cit*, h. 42.

merupakan tahap persidangan awal sebelum masuk pada pokok perkara.²⁰ Pada tahap pemeriksaan persidangan, hakim konstitusi wajib memanggil para pihak atau meminta keterangan tertulis dari lembaga negara terkait untuk mendukung proses pemeriksaan perkara.²¹ Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) merupakan sidang tertutup yang bersifat rahasia, hanya dihadiri oleh hakim konstitusi dan panitera, dan digunakan untuk membahas serta memutus perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) sampai (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.²² Sidang pengucapan putusan merupakan sidang pleno yang khusus digelar untuk membacakan putusan atau ketetapan atas perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.²³ Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat sejak dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, dan sebelum itu, tindakan pemerintah yang dimohonkan masih tetap berlaku.²⁴

Mahkamah Konstitusi menghasilkan empat produk hukum, yaitu putusan (*vonnis*), peraturan (*regels*), ketetapan (*beschikking*), dan secara khusus, putusan merupakan produk hukum utama lembaga peradilan konstitusi.²⁵

B. Mahkamah Konstitusi Chile

Pembentukan kembali Mahkamah Konstitusi pada tahun 2005 berkontribusi signifikan terhadap stabilitas politik dan kemajuan negara tersebut di Amerika Selatan. Perluasan kewenangan Mahkamah sejak 2006 menjadi enam belas fungsi utama, menjadikan institusi ini berperan penting dalam menjaga konstitusionalitas dan kestabilan hukum nasional.²⁶

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Chile di atur pada *Chapter VIII: Constitutional Tribunal, Article 93* dan *Ley Organica Constitucional del Tribunal Contitucional No 19.997* (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

²⁰ Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Op.cit.*, h. 79.

²¹ Pemerintah RI, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi," Pasal 41 Ayat (1).

²² Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Op. cit.*, h. 83.

²³ *Ibid*, h. 83.

²⁴ Almaura Mutiara Sahara and Purwono Sungkono Raharjo, "Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi," *Sovereignty* 1, no. 2 (2022): h. 376.

²⁵ Asshiddiqie, *Op.cit.* h. 280–81.

²⁶ Lorenza Siagian, "Studi Komparasi Hukum Mengenai Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Mahkamah Konstitusi Republik Chile," *Jurnal Fakultas Hukum* 1, no. 1 (2020): h. 8.

Negara Republik Chile), *Article 25C*. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Chile lebih luas dibandingkan Mahkamah Konstitusi Indonesia, termasuk kewenangan teknis. Yang paling penting adalah pengujian konstitusional terhadap Rancangan Undang-Undang Organik dan Perjanjian Internasional sebelum disahkan (*a priori abstract review*).²⁷ Pengujian terhadap undang-undang yang telah mengikat secara hukum disebut *Judicial Review*. Namun, jika pengujian dilakukan saat rancangan undang-undang belum resmi diundangkan, maka disebut *Judicial Preview*.²⁸

Mahkamah Konstitusi Chile mengadopsi model pengujian undang-undang gabungan antara model Austria dan *Constitutional Council* Perancis. Pengujian rancangan undang-undang dan perjanjian internasional dilakukan oleh lembaga khusus, yakni Mahkamah Konstitusi (*Tribunal Constitucional del Chile*). Meskipun mirip dengan model Perancis, pelaksanaannya berbeda karena Chile menggunakan hakim sebagai penguji dalam lembaga peradilan konstitusi tersendiri.²⁹ Kewenangan Mahkamah Konstitusi Chile yang sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam *Article 93 Chile's Constitution of Politic 1980 with Amendements through 2021* dan *Articulo 25D Ley Organica Constitucional Del Tribunal Constitucional N° 17.997* bahwa selain memutuskan *impeachment* pada Presiden dan/atau Wakil Presiden saja, Mahkamah Konstitusi juga dapat melakukan *impeachment* terhadap pejabat-pejabat negara lainnya yakni Menteri dan anggota Parlemen. Selain pengujian rancangan undang-undang dan *impeachment* terhadap presiden dan/atau wakil presiden, menteri dan anggota parlemen, Mahkamah Konstitusi Chile terdapat kewenangan yang secara tegas diatur namun Mahkamah Konstitusi Indonesia tidak memiliki kewenangan tersebut yakni menyelesaikan pertanyaan konstitusional yang muncul selama proses pembentukan rancangan undang-undang dan perjanjian internasional, menyelesaikan pertanyaan konstitusional tentang keputusan yang berkekuatan hukum, menyelesaikan pertanyaan konstitusionalitas pemberian suara yang muncul dalam proses pemungutan suara terlepas dari wewenang Pengadilan Kualifikasi Pemilihan Umum, dapat melakukan pengaduan konstitusional apabila

²⁷ Firmansyah and Purnama. (2017). *Op.cit*, h. 140.

²⁸ Asshiddiqie. J. (2006). *Op.cit*. h. 4.

²⁹ Yulistia Muazahra, "Studi Perbandingan Hukum Mengenai Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dengan Mahkamah Konstitusi Republik Chili" (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2023), 11–12.

Presiden Republik tidak mengundang rancangan undang-undang yang seharusnya atau mengundang teks rancangan undang-undang yang berbeda, dan melakukan penafsiran dengan tujuan sebagai kontrol konstitusionalitas terhadap konstitusi, rancangan undang-undang dan perjanjian yang belum diratifikasi.

Mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Chile diatur secara tegas dalam *Capítulo VIII Constitución Política* dan *Ley Orgánica Constitucional Del Tribunal Constitucional N° 17.997*. Permohonan diajukan secara tertulis, dan Senat dapat mengajukan pengujian atas rancangan undang-undang atau perjanjian internasional yang belum diratifikasi dalam waktu enam hari sejak proses legislasi selesai.³⁰ Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa kelengkapan permohonan sesuai ketentuan sebelumnya. Jika ditemukan cacat formal atau informasi yang belum lengkap, pemohon diberi waktu tiga hari untuk melakukan perbaikan.³¹ Setelah pengajuan permohonan diterima, dalam 5 (lima) Mahkamah konstitusi harus memutuskan apakah permohonan tersebut dapat diterima atau tidak dapat diterima. Apabila pemohon meminta keputusan mengenai penerimaan permohonan dan berdasarkan *Artículo 32B*, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan, Mahkamah Konstitusi melakukan pemberitahuan kepada lembaga negara dan pihak-pihak bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.³² Mahkamah Agung, Pengadilan Banding, Pengadilan Kualifikasi Pemilihan Umum, serta pihak-pihak terkait wajib diberitahukan melalui salinan permohonan agar dapat menyampaikan bukti dan keterangan relevan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu sepuluh hari.³³ Mahkamah Konstitusi Chile menjalankan fungsinya melalui sidang pleno atau dibagi dalam dua persidangan. Putusan diambil berdasarkan musyawarah dengan suara mayoritas anggota yang hadir. Sidang pleno berwenang memutus pengujian rancangan undang-undang, perjanjian internasional yang belum diratifikasi, serta persoalan konstitusional dalam proses legislasi atau amandemen konstitusi.³⁴ Mahkamah Konstitusi menggelar sidang

³⁰ FAO en Chile, *Chile's Constitution of 1980 with Amendments through 2021* (Santiago: FAO en Chile, 2021), Article 93.

³¹ Biblioteca del Congreso Bacional de Chile, "Ley 17997 Ley Orgánica Constitucional Del Tribunal Constitucional," 2009, Artículo 37B, <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29427>.

³² *Ibid*, Artículo 37D.

³³ *Ibid*, Artículo 37D.

³⁴ FAO en Chile. (2021). *Op.cit*, Article 92.

terbuka untuk mendengarkan argument para pihak dalam perkara pertanyaan konstitusional.³⁵ Jika muncul pertanyaan konstitusional dalam proses perancangan undang-undang, amandemen konstitusi, atau perjanjian internasional, Presiden Republik Chile wajib membawa perkara tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk dicatat dalam agenda sidang, dengan menteri bertindak sebagai juru tulis setelah laporan didengar dan kesepakatan dicapai.³⁶ Dalam pengujian rancangan undang-undang dan perjanjian internasional yang belum diratifikasi, Mahkamah Konstitusi wajib menjatuhkan putusan dalam waktu 30 hari setelah proses perkara berakhir, dan dapat diperpanjang 15 hari dengan alasan yang sah.³⁷

Setelah Hakim Konstitusi menyatakan konstitusionalitas rancangan undang-undang, *Camara de Diputados* akan mengirimkan rancangan undang-undang kepada Presiden Republik untuk diundangkan kecuali untuk materi muatan yang telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi oleh Hakim Konstitusi. Dalam hal perjanjian internasional yang dinyatakan konstitusional sebagian, yang disetujui oleh Kongres Nasional harus dirundingkan dengan anggota kuorum yang sesuai terkait materi muatan yang dinyatakan bertentangan tersebut sehingga Presiden Republik dapat memutuskan apakah akan menggunakan haknya untuk meratifikasi tanpa keberatan.³⁸ Berdasarkan mandat konstitusional pada rancangan undang-undang yang telah disetujui harus diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi sebelum dikirimkan ke Eksekutif untuk diundangkan dan dipublikasikan. Tahap ini juga terjadi dalam kasus-kasus yang permohonan konstitusionalitas diajukan selama prosesnya atau permohonan yang diajukan oleh sekelompok legislator.³⁹

Tidak ada banding yang dapat diajukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dapat mengubah putusannya atas mosi sendiri atau atas permintaan salah satu pihak terkait jika terdapat kesalahan fakta dalam putusan tersebut. Permohonan perubahan harus diajukan dalam 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan. Mahkamah Konstitusi akan memutuskan terkait

³⁵ Biblioteca del Congreso Bacional de Chile, *Op.cit*, Artículo 32B.

³⁶ *Ibid*, Artículo 43.

³⁷ *Ibid*, Artículo 37E.

³⁸ *Ibid*, Artículo 36.

³⁹ Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, "Balance Legislativo Congreso Nacional De Chile 2022-2023 Legislature 370a" (Chile: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2023), h. 32.

permohonan tersebut atas pertimbangan sendiri.⁴⁰ Keputusan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Chile ini juga bersifat *final* dan tidak dapat diganggu gugat. Kemudian untuk ketentuan-ketentuan yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional tidak dapat dikonversikan dalam RUU atau keputusan yang memiliki hukum yang berhubungan dengan itu.⁴¹ Hal ini berarti bahwa putusan akhir Mahkamah Konstitusi Chile bersifat *final* dan *binding* sehingga tidak bisa diajukan banding atau upaya hukum apapun kecuali adanya kesalahan fakta dalam putusan tersebut. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam *Number 1* sampai 6, termasuk *Article 170 del Código de Procedimiento Civil* (Hukum Acara Perdata Chile). Menteri yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas Mahkamah Konstitusi harus menyatakan perbedaan mereka dalam putusan.⁴² Menurut informasi yang terdapat dalam sistem pemrosesan legislatif dan juga diperiksa dengan basis data Mahkamah Konstitusi Chile, terdapat 26 (dua puluh enam) rancangan undang-undang yang diterbitkan selama masa Legislatif 2022-2023 diajukan ke Mahkamah Konstitusi Chile dalam menjalankan kewenangannya. Secara spesifik, 25 (dua puluh lima) dari rancangan undang-undang disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan *Artículo 93 Numeral 1 Chile's Constitution of Politic 1980 With Amandements 2021* karena ketentuan rancangan undang-undang tersebut bersifat *organic* konstitusional.⁴³

IV. KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Chile memiliki persamaan dan perbedaan dalam kewenangan pengujian undang-undang. Keduanya merupakan lembaga independen yang berwenang menguji undang-undang terhadap konstitusi, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta memutus perkara permakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi Indonesia menerapkan model pengujian ala Austria (*Constitutional Court*), dengan sistem *judicial review* terhadap undang-undang yang telah diundangkan. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi Chgile menggabungkan model Austria dan Prancis (*Constitutional Council*),

⁴⁰ Biblioteca del Congreso Bacional de Chile. *Op.cit*, Artículo 32.

⁴¹ Firmansyah and Purnama. 2017. *Op.cit*. h. 141.

⁴² Biblioteca del Congreso Bacional de Chile, *Op.cit*, Artículo 31.

⁴³ Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, *Op.cit*, h. 32.

serta menerapkan *judicial preview* terhadap rancangan undang-undang dan perjanjian internasional sebelum diratifikasi. Dari sisi cakupan kewenangan, Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban, sedangkan Mahkamah Konstitusi Chile memiliki hingga enam belas kewenangan termasuk dalam aspek teknis pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- . *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Biblioteca del Congreso Bacional de Chile. "Constituciones Políticas Y Actas Constitucionales," 1980. <https://www.bcn.cl/historiapolitica/constituciones/index.html>.
- . "Ley 17997 Ley Orgánica Constitucional Del Tribunal Constitucional," 2009. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29427>.
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. "Balance Legislativo Congreso Nacional De Chile 2022-2023 Legislature 370a." Chile: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2023.
- Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Panduan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Oleh Pemerintah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2019.
- Ervo, Jhenlee, and Eko Primananda. "Perbandingan Hukum Tata Negara Mengenai Fungsi Pengawasan Parlemen Antara Indonesia Dan Swedia: Comparison of Constitutional Law Regarding the Parliamentary Oversight Function Between Indonesia and Sweden." *Amicus Curiae* 1, no. 2 (2024): 728–37. <https://doi.org/10.25105/amicus.v1i2.19752>.
- FAO en Chile. *Chile's Constitution of 1980 with Amendments through 2021*. Santiago: FAO en Chile, 2021.
- Firmansyah, Fahril, and Eddy Purnama. "Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Antara Negara Republik Indonesia Dengan Negara Republik Chili." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 1, no. 1 (2017): 132–43. <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/5919>.
- Kedutaan Besar Chili di Indonesia. "Relación Bilateral," 2025. <https://www.chile.gob.cl/indonesia/relacion-bilateral/relacion-bilateral>.
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2019.
- Muazahra, Yulistia. "Studi Perbandingan Hukum Mengenai Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dengan Mahkamah Konstitusi Republik Chili." Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2023.

- Pemerintah RI. "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi." Jakarta: Pemerintah RI, 2020.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi." Jakarta: Pemerintah RI, 2003.
- Permatasari, Erizka. "Langkah-Langkah Memohon Judicial Review UU Ke MK," 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-langkah-memohon-ijudicial-review-i-uu-ke-mk-lt5f8661093ee62/>.
- Rishan, Idul. "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 1–21. <https://doi.org/10.31078/jk1811>.
- Sahara, Almaura Mutiara, and Purwono Sungkono Raharjo. "Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." *Sovereignty* 1, no. 2 (2022): 373–78.
- Siagian, Lorenza. "Studi Komparasi Hukum Mengenai Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Mahkamah Konstitusi Republik Chile." *Jurnal Fakultas Hukum* 1, no. 1 (2020): 1–10.
- Syamsuddin, Aziz. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.